



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/282/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS DAN PENETAPAN  
PENILIK, DALAM PENYELENGGARAAN  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
  - b. bahwa guna penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung memerlukan adanya Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 236, Pasal 239, dan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Menetapkan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
- b. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

KETIGA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Layak Fungsi perpanjangan; dan
- c. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

- KEEMPAT : Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/282/Kept/403.013/2021  
 TANGGAL : 1 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA  
 TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK  
 DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
 DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	TIM PROFESI AHLI (TPA)	1. Ir. JOHAN WAHYUDI, S.T.,M.Ars  2. Ir. ROSYID KHOLIK ROHMAN, S.T.,M.T.	Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Universitas Merdeka Madiun
2.	TIM PENILAI TEKNIS (TPT)	1. SUGIANTO, S.T.  2. ANDINI DIAH PUSPANINGRUM, S.ST  3. SETYO NUGROHO EKO PAMBUDI, S.T.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	PENILIK	1. RUDI ANDRIANTO, S.T.  2. JOKO MARGONO, S.T.  3. SUPRAYITNO	Pejabat Pelaksana Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Pelaksana Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Pelaksana Pemelihara Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO